

B. Analisis Tinjauan Hukum Positif Tentang Praktik Pengawasan Syariah yang Dilakukan oleh Pengawas KSPPS	86
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	101
C. Penutup	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ANALISIS PENGAWASAN SYARIAH OLEH PENGAWAS

KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh :

NURUL ISNAENI

NIM : 132311050

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2017



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nurul Isnaeni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Isnaeni
NIM : 132311050
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : *Pengawasan Syariah Dewan Pengawas Syariah Di 1 mah Ungaran.*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mal.....but dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

H. Tolkah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005

Semarang, 30 Mei 2017
Pembimbing II

Dr. Tholikhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

BAB II KSPPS BAITUL MAL WAT TAMWIL, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN PENGAWASAN

- A. KSPPS Baitul Mal wat Tamwil 17
- B. Dewan Pengawas Syariah..... 27
- C. Pengawasan..... 36

BAB III PRAKTIK PENGAWASAN SYARIAH OLEH PENGAWAS KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN

- A. Profil KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran 41
- B. Kedudukan Pengawas KSPPS sebagai Pengawas Syariah 56
- C. Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas KSPPS 58
- D. Pelaksanaan Pengawasan Syariah Oleh Dewan Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran 61

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGAWASAN SYARIAH OLEH PENGAWAS DAN ANALISIS TINJAUAN HUKUM POSITIF TENTANG PRAKTIK PENGAWASAN SYARIAH OLEH KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN

- A. Analisis Praktik Pengawasan Syariah oleh Pengawas KSPPS 72

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nurul Isnaeni
NIM : 132311050
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengawasan Syariah oleh Pengawas KSPPS

BMT Al Hikmah Ungaran

Telah dimunaqosabkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:


07 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Semarang, 20 Juli 2017

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Drs. H. Muhvidin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003


Sekretaris Sidang


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji I


Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji II


Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I


H. Tolkah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing II


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٦٧﴾

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

(QS. Al Insyirah : ayat 6-7)

Bapak Moh. Arifin. S.Ag. M.Hum selaku wali studi, serta seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Sahabat-sahabat yang selalu bersedia direpotkan, saling membantu, saling berbagi, dan saling menghibur. Kalian adalah tempat curhat sekaligus teman diskusi terbaik. Tanpa kalian semua ini akan menjadi lebih berat. Serta terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut membantu mensukseskan proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 9 Juni 2017

Penulis

Nurul Isnaeni

NIM. 132311050

syariah di KSPPS BMT Al Hikmah tidak dilakukan oleh Dewan pengawas Syariah melainkan dilakukan oleh Pengawas KSPPS. Dimana tugas utama seorang Pengawas KSPPS adalah bertanggung jawab terhadap Rapat Anggota. Berarti di KSPPS BMT Al Hikmah seorang Pengawas KSPPS memiliki dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai Pengawas Syariah dan Pengawas KSPPS secara umum. Keadaan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengawasan Syariah oleh Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih terutama kepada Bapak H. Tolkah, MA, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Tholkatul Khoir, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, mengoreksi, dan memberi pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Sehingga skripsi ini selesai dengan lancar. Semoga rahmat dan keberkahan selalu mengiringi langkah beliau.

Dalam studinya penulis berada dalam naungan jurusan Hukum Ekonomi Syariah maka terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Afif Noor, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT
Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW

skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tercinta

Bapak Sarno dan Ibu Khomsatun

Terimakasih atas cinta, kasih sayang, dan doa-doa kalian yang selalu mengiringi langkahku. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian dalam membesarkan dan mendidiku. Terimakasih atas segala sesuatu yang telah kalian usahakan untukku.

Kakakku tercinta

Ahmad Zaenudin, S.Pd

Terimakasih untuk segala motivasi, bantuan, do’a dan segala perhatian yang selalu diberikan. Terimakasih sudah menjadi kakak yang baik, sahabat, lawan bermain, motivator, guru, dan orang tua kedua bagiku.

Sahabat-sahabatku tersayang

Sahabat sejak SD, SMP, SMK yang masih terus menemani langkahku dan memberi semangat luar biasa buatku hingga kini.

Sahabat HES 13 yang saling membantu dan menemani perjuangan dari awal sampai akhir membuat hari-hari di UIN Walisongo selalu ceria.

Sahabat Sakinah Posko 13 KKN 67 dan warga Desa Bandung, Boyolali yang selalu menemani dan memberi semangat.

Terimakasih karena selalu mengukir tawa bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan
2		B
3		T
4		
5		J
6		
7		Kh
8		d
9		
10		r
11		z
12		s
13		sy
14		
15		

No	Arab	Latin
16		
17		
18		‘
19		g
20		f
21		q
22		k
23		l
24		m
25		n
26		w
27		H
28		
29		Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw kekasih Allah pemberi syafaat di hari akhir.

Semakin hari semakin banyak lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia. Semakin banyak pula warga muslim yang beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional salah satunya adalah adanya Dewan Pengawasan Syariah (DPS). DPS adalah salah satu unsur wajib yang harus dimiliki oleh sebuah KSPPS seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri KUKM Nomor 16/ PER /M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. DPS bertugas untuk melakukan mengawasi praktek penghimpunan dana, praktek penyaluran dana, maupun produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran belum memiliki Dewan Pengawas Syariah. Meski demikian Manajer KSPPS BMT Al Hikmah mengaku telah melakukan pengawasan syariah. Pengawasan

sesuai dengan prinsip syariah ataukah belum. Namun karena pengawasan syariah di KSPPS BMT Al Hikmah dilakukan bukan oleh DPS, tentu saja memiliki beberapa konsekuensi. Diantaranya adalah rangkap jabatan yang membuat pengawasan syariah tidak maksimal, karena Pengawas KSPPS lebih berfokus pada pengawasan operasional, kemudian pengawasan syariah tidak dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan personil, dan yang paling penting adalah Pengawas Syariah tidak memiliki sertifikasi DSN-MUI, karena memang Pengawas KSPPS tidak diwajibkan memilikinya. Sehingga kecakapan dalam melakukan pengawasan syariah belum teruji kelayakannya. Akan berbeda jika KSPPS BMT Al Hikmah memiliki Dewan Pengawas Syariah, selain tidak bertentangan dengan peraturan yang ada tentu pengawasan syariah yang dilakukan akan menjadi lebih maksimal. Kemudian DPS yang memiliki sertifikasi akan membuat masyarakat lebih percaya dan mantap untuk menjadi anggota KSPPS BMT Al Hikmah.

Kata kunci: Pengawasan syariah, pengawas KSPPS, DPS.

2. Vokal Pendek

= a		kataba
q la		
= i		su ila
q la		
= u	يَذْهَبُ	ya habu
yaq lu		

3. Vokal Panjang

... =		
=		قِيلَ
=		يَقُولُ

4. Diftong

= ai	كَيْفَ	kaifa
= au		aula

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keingintahuan mengenai praktek pengawasan syariah dalam suatu lembaga keuangan syariah dimana lembaga keuangan syariah tersebut belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Seperti yang telah kita ketahui memiliki DPS bagi sebuah KSPPS adalah suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari. Namun KSPPS BMT Al Hikmah mengaku telah melakukan pengawasan syariah meskipun belum memiliki DPS dalam struktur organisasinya. Untuk merealisasikan hal itu maka dalam penelitian ini akan diajukan dua rumusan masalah yang berkaitan dengan praktik pengawasan syariah oleh Pengawas KSPPS BMT AL Hikmah Ungaran dan tujauan hukum positif tentang praktik pengawasan syariah yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris/ non doktrinal yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum pasal demi pasal undang-undang yang terkait. Sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan proses analisis dilakukan dengan mendasarkan pada metode analisis deskriptif kualitatif. maksudnya data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pengawasan syariah di KSPPS BMT Al Hikmah telah dilaksanakan oleh Pengawas KSPPS, dimana tugas sebenarnya adalah bertanggung jawab dalam Rapat Anggota. Tugas utama seorang Pengawas KSPPS adalah mengawasi tentang operasional dan manajemen KSPPS, namun di KSPPS BMT Al Hikmah Pengawas KSPPS diberi tugas tambahan untuk melakukan pengawasan syariah. Dalam melakukan pengawasan syariah, Pengawas KSPPS harus mengawasi seluruh produk yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Al Hikmah, mulai dari penggunaan akad, proses transaksi, hingga pelaksanaan akad tersebut, apakah sudah

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2017

Deklarator

A yellow postage stamp with a value of 6000 Rupiah. The stamp features a signature in black ink. The text on the stamp includes 'METERAI KEPOLISIAN', '6000', and 'RUPIAH'. The serial number '99AEF471509290' is also visible.

Nurul Isnaeni

NIM. 132311050

BAB IV : Analisa Pengawasan Syariah bukan oleh Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

Pada bab ini akan memberikan analisa pelaksanaan pengawasan syariah di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran serta konsekuensi pengawasan syariah yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS.

BAB V : Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi KSPPS BMT Al Hikmah maupun bagi pihak lain.

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah merupakan masalah penting dalam menjaga reputasinya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk LKS yang halal, aman, dan menentramkan harus dipelihara dengan cara memberi penguatan terhadap sistem pengawasannya. Sebagaimana lembaga keuangan syari'ah yang lain, KSPPS memiliki prinsip operasional yang berdasarkan syari'ah. Yang dimaksud dengan prinsip syari'ah,¹ yaitu:

1. Terhindar dari *maisir* (perjudian);
2. Terhindar dari *gharar* (penipuan);
3. Terhindar dari *risywah* (suap);
4. Terhindar dari *riba* (bunga).

Pengawasan diperlukan untuk mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai dan dari aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan kegiatan koreksi dan perbaikan terhadap tujuan-tujuan dan aturan-aturan yang diketahui menyimpang.

Untuk menjaga agar tataran implementasi LKS tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah, maka diantara hal yang

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 321

membedakan lembaga keuangan syaria'ah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syaria'ah (DPS) dalam struktur organisasinya.² Meskipun demikian, namun masih saja ada lembaga keuangan syariah dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang belum mencantumkan DPS dalam struktur organisasinya. Salah satu KSPPS yang belum memiliki dewan pengawas syariah adalah KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran. Meskipun belum memiliki DPS, Manager di KSPPS BMT Al Hikmah mengaku telah ada pengawasan syaria'ah pada KSPPS BMT Al Hikmah, hanya saja tidak dilakukan oleh DPS melainkan dilaksanakan oleh Pengawas di KSPPS BMT Al Hikmah.

Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/ PER /M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Karena di dalam peraturan tersebut telah diterangkan secara jelas bahwa selain memiliki pengurus, pengawas, dan pengelola, KSPPS wajib memiliki DPS. DPS ini pun tidak sembarangan dalam

² Mimbar, Vol. 29, No. 1 (Juni, 2013), Neneng Nurhasanah, *Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 11-18

Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
 Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : KSPPS BMT, DPS, dan Pengawasan Syariah
 Pada bab ini dibahas mengenai pengertian KSPPS BMT, produk KSPPS, Pengelolaan KSPPS, pengertian dan tugas DPS, mekanisme keanggotaan DPS, pengertian pengawasan, ruang lingkup pengawasan, serta tahap-tahap pengawasan.
- BAB III : KSPPS BMT Al Hikmah dan Pengawasan Syariah di KSPPS BMT Al Hikmah
 Pada bab ini dibahas mengenai profil KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran yang meliputi sejarah dan latar belakang, dasar hukum, produk-produk, dan susunan kepengurusan. Dan juga dibahas mengenai kedudukan Pengawas KSPPS, dan pelaksanaan pengawasan syariah.

pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan penulis sampaikan kepada orang lain.¹⁷

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisa yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁸ Deskriptif maksudnya data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka.¹⁹ Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya.

VI. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 85

¹⁸ Zainuddu Ali, *Op. Cit.* 106

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010, hlm. 3

pemilihannya, tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah memiliki sertifikat DSN-MUI.³

Menurut peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang dipilih oleh koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.⁴

Dalam menjalankan tugasnya DPS berpedoman pada DSN-MUI, yang merupakan produk ulama yang mempresentasikan perannya dalam menerapkan dan memelihara prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi, khususnya LKS. DPS melaksanakan pengawasan LKS berdasarkan pada fatwa-fatwa DSN, hal ini berakibat positif pada objektivitas ulama dalam mengeluarkan fatwa, karena DPS tidak berwenang dalam mengeluarkan fatwa, sehingga kekhawatiran adanya fatwa pesanan dari LKS yang diawasinya tidak akan terjadi. Dengan demikian DSN dan DPS memiliki peran masing-masing dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang ekonomi.

³ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/ PER /M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

⁴ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/ PER /M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Namun ketika lembaga keuangan syariah tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah tetapi ada dewan lain yang menggantikan tugasnya melaksanakan pengawasan syariah yang tentu saja bukan kapasitasnya pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan karena itu adalah hal yang berbeda. Kondisi inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan sebagai berikut: **ANALISIS PENGAWASAN SYARIAH OLEH PENGAWAS KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN.**

II. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana praktik pengawasan syariah oleh Pengawas KSPPS BMT AL Hikmah Ungaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang praktik pengawasan syariah yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tentu mempunyai maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

KSPPS BMT Al Hikmah, apakah ada *review* secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah, dan apakah dalam melakukan pengawasan berdasarkan DSN-MUI ataukah menggunakan dasar lain.

- b. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau dibuat oleh orang lain tentang subyek.¹⁵ Dalam hal ini bahan-bahan yang diperoleh secara langsung dari KSPPS BMT Al Hikmah yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian ini, salah satunya adalah contoh opini pengawasan syariah KSPPS BMT Al Hikmah yang dibuat oleh Pengawas KSPPS.

4. Metode Analisi Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah penulis kumpulan untuk meningkatkan pemahaman penulis sendiri mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan penulis menyajikan apa yang sudah penulis temukan kepada orang lain.¹⁶ Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 124

¹⁶ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pres, 2002, hlm. 85

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Interview atau wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu¹³. Jenis interview yang penulis lakukan adalah semi terstruktur, maksudnya pertanyaan bersifat terbuka atau tidak kaku namun memiliki batasan, sehingga subyek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.¹⁴ Dalam hal ini wawancara akan dilakukan langsung dengan *stakeholder* KSPPS BMT Al Hikmah yang berwenang dan berhubungan dengan masalah-masalah penelitian yaitu bagian Pengawas KSPPS dan Manajer KSPPS BMT Al Hikmah. KSPPS BMT Al Hikmah memiliki tiga Pengawas KSPPS yaitu Bapak Gatot Indratmoko, SE; Bapak Drs. Toni Irianto; dan Bapak Drs. H. Abu Hanafi sedangkan Manajer KSPPS BMT Al Hikmah adalah Bapak Muhari, S.Ag. Namun saya hanya mewawancarai Bapak Gatot Indratmoko, SE selaku ketua bagian Pengawas KSPPS dan Bapak Muhari, S.Ag selaku Manajer KSPPS BMT Al Hikmah. Saya sebelumnya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan, diantaranya mengenai bagaimana cara Pengawas KSPPSmelakukan pengawasan syariah pada

¹³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 118

¹⁴ *Ibid*, hlm. 123

1. Untuk mengetahui praktik pengawasan syariah oleh Pengawas KSPPS BMT AL Hikmah Ungaran.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif tentang praktik pengawasan syariah yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.
4. Sebagai bahan masukan bagi para akademisi dan praktisi ekonomi syariah tentang praktik pengawasan syariah.

IV. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa banyak sekali karya ilmiah yang membahas mengenai Dewan Pengawas Syariah, mulai dari pendapat-pendapatnya hingga perannya dalam menentukan sebuah produk. Namun penulis merasa belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah yang tidak memiliki Dewan Pengawas Syari'ah sehingga

tugas pengawasan syari'ah tersebut dilaksanakan oleh Pengawas KSPPS.

Untuk menghindari terjadinya duplikasi maka penulis menyertakan beberapa karya yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu:

1. Febrina Mandasari Panjaitan (050200188) dalam skripsinya yang berjudul "Peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Perbankan Syari'ah di PT Bank Bukopin Syari'ah Cabang S.Parman". Dalam skripsi ini dibahas mengenai kewajiban bank dalam memiliki Dewan Pengawas Syari'ah serta peran, hambatan, dan penyelesaian yang dilaksanakan Dewan Pengawas Syariah.
2. Anik Arofah (E 0003077) dalam skripsinya yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Aspek Syariah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Safinah Klaten". Dalam skripsi ini dibahas mengenai peran DPS terhadap pengawasan aspek syari'ah di BMT yaitu menjaga dan mengawasi agar BMT Safinah senantiasa dapat terpelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
3. Hendra Purnawan (062311011) dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Persepsi dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik dari wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.¹¹ Data primer yang penulis gunakan adalah hasil dari wawancara yang telah penulis olah.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi dan jurnal, serta peraturan menteri koperasi.¹² Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi bahan hukum primer yaitu Peraturan Menteri KUKM Nomor 16/ PER /M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

¹¹ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 106

¹² *Ibid*, hlm. 106

yang berkenaan objek penelitian.⁹ Disini penulis menggunakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/ PER /M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai dasar teori dalam mengkaji masalah di KSPPS BMT Al Hikmah. Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris/ non doktrinal yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum pasal demi pasal undang-undang yang terkait. Sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.¹⁰ Disini penulis mencari apakah praktik pengawasan syariah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang bersangkutan ataukah belum.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 105

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, Edisi VII (disempurnakan), 1989, hlm. 251.

Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran”. Dalam skripsi ini membahas mengenai pendapat dan cara DPS dalam menganalisa sebuah Fatwa DSN-MUI sehingga dalam memutuskan suatu produk dan/atau keputusan tertentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.

4. *Mimbar*, Vol. 29, No. 1 (Juni, 2013): Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah (Neneng Nurhasanah). Menjelaskan mengenai pentingnya DPS dalam sebuah lembaga keuangan syariah. DPS merupakan pembeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Juga menjelaskan mengenai hubungan antara DPS dengan DSN-MUI.⁵
5. *At Tadbir (Transformasi Al Islam dalam Pranata dan Pembangunan) Nomor : I/Th.I/I/X/1998 : Memberdayakan Ekonomi Masyarakat, Akuntansi Syari’ah dan Koperasi* (Iwan Triyuwoko). Menjelaskan mengenai koperasi yaitu suatu lembaga organisasi yang berwatak sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggotanya secara khusus, dan masyarakat pada umumnya. Dan sebagai organisasi syariah, koperasi syariah juga mempunyai amanah untuk menyebarkan rahmat bagi

⁵ *Mimbar*, Vol. 29, No. 1 (Juni, 2013), Neneng Nurhasanah, *Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 11-18

seluruh alam, artinya tidak saja berusaha meningkatkan kesejahteraan manusia, tetapi juga kesejahteraan alam.⁶

6. At Tadbir (Transformasi Al Islam dalam Pranata dan Pembangunan) Nomor : I/Th.I/I/X/1998 : Memberdayakan Ekonomi Masyarakat, Baitul Mal wat Tamwil: Kedudukan, Prosedur Pembentukan, dan Produk-produknya (Dr. H. Rahmat Syafe'i). Menjelaskan mengenai kedudukan dan peranan BMT sebagai lembaga ekonomi Islam, prosedur dan syarat-syarat pendirian BMT, produk-produk BMT yang menggunakan konsep fiqh muamalah, manfaat dan keunggulan yang dapat diraih dari penyimpanan dana secara muamalat di BMT, setra kendala aplikasi BMT di lapangan.⁷
7. At Tadbir (Transformasi Al Islam dalam Pranata dan Pembangunan) Nomor : I/Th.I/I/X/1998 : Memberdayakan Ekonomi Masyarakat, Bank Islam dan BPRS Baiturridha (Habib Nazir Abdullah). Menjelaskan mengenai salah satu perbedaan bank Islam dan bank konvensional adalah terletak pada keberadaan dewan pengawas syariah di bank Islam. Begitu pula di koperasi syariah atau BMT juga harus

⁶ At Tadbir, Bambang Triyuwoko, *Memberdayakan Ekonomi Masyarakat, Akuntansi Syari'ah dan Koperasi*, Bandung: PPIP IAIN Sunan Gunung Djati, 1998, hlm. 44-50

⁷ At Tadbir, Rahmat Syafe'i, *Kedudukan, Prosedur Pembentukan, dan Produk-produk BMT*, Bandung: PPIP IAIN Sunan Gunung Djati, hlm. 154-163

memiliki dewan pengawas syariah tidak seperti di koperasi konvensional yang tidak memiliki dewan pengawas syariah.⁸

Secara keseluruhan dari karya ilmiah diatas semuanya berkaitan dengan pokok bahasan yang akan penulis teliti, yaitu membahas mengenai pengawasan syariah. Walau pun demikian semuanya membahas keberadaan DPS dalam sebuah lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah, namun belum ada yang membahas jika DPS tersebut tidak ada dalam sebuah lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Oleh karena itu guna menghindari plagiarisme dalam karya tulis ini penulis akan memfokuskan pada kajian pengawasan syariah yang dilakukan oleh pengawas KSPPS. Meskipun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Jadi apa yang sedang penulis bahas merupakan hal baru yang jauh dari upaya penjiplakan.

V. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan peraturan yang berkaitan sebagai teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat

⁸ At Tadbir, Habib Nazir Abdullah, *Memberdayakan Ekonomi Masyarakat, Bank Islam, dan BPRS Baiturridha*, Bandung: PPIP IAIN Sunan Gunung Djati, hlm. 77-89

Tahapan ini merupakan tahapan operasional dari tahapan pertama. Pada tahapan ini, DPS melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk memudahkan pengawasan, maka dalam tahapan ini DPS dapat melakukan salah satu bentuk pengawasan dengan melakukan peninjauan kertas kerja pemeriksaan.

c. Pendokumentasian kesimpulan dan laporan

Tahapan ini adalah tahapan akhir yang merupakan tahapan pengarsipan yang perlu dilakukan oleh DPS. Hal ini penting agar setiap perkembangan pengawasan dapat dimonitoring sebagai bahan evaluasi kerja dan pertimbangan dalam menentukan model pengawasan yang akan dilakukan pada masa mendatang.

BAB II
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAL WAT TAMWIL, DEWAN PENGAWAS SYARIAH,
DAN PENGAWASAN

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian KSPPS

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.

Sedangkan yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf.

2. Pengertian BMT

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat komersial.¹ Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan *de facto* harus memiliki 2 unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syariah.²

Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi sebuah lembaga tidak berhak mengklaim bahwa lembaganya disebut sebagai BMT bila *de facto baitul malnya* tidak ada, dan atau *baitul tamwilnya* tidak tunduk mengikuti prinsip syariah.

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2015, hlm. 316.

² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 67.

- c. Perhitungan dan pembayaran zakat LKS, aktivitas ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariah tentang harta yang berbeda (*mal*) yang menjadi bagian kewajiban dari LKS.

Meskipun berbeda secara redaksional, kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan yakni memusatkan pengawasan pada ruang lingkup SDM dan LKS yang berasas pada prinsip dan pelaksanaan syariah Islam.

2. Tahap-tahap Pengawasan DPS³¹

Dalam melakukan pengawasan, DPS dapat melaksanakannya melalui tiga procedural pengawasan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Prosedur atau tahapan perencanaan pengawasan

Pada tahap ini DPS membuat rencana terkait dengan tahapan pengawasan yang akan dilaksanakannya. Tahap ini merupakan tahapan penting dan paling mendasar karena hasil dalam tahapan ini yang akan menjadi acuan dan pedoman DPS dalam melaksanakan pengawasan kepada LKS. Perencanaan pengawasan disesuaikan dengan ruang lingkup pengawasan DPS.
- b. Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan

³¹ Kwat Ismanto, *op. cit.*, hlm. 117-118.

lingkup struktur organisasi, dalam pengawasan ini DPS dapat mengambil tindakan manakala menemukan operasional usaha yang dibiayai kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dari penjelasan diatas jelas sekali bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan tidak hanya terkait dengan produk dan operasional produk saja melainkan juga kepada struktur organisasi (SDM). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan tidak hanya bertujuan pada aspek produk saja namun juga bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memahami syariah sehingga akan lebih dapat memaksimalkan operasional produk usaha, baik dalam proses pengeluaran maupun pelaksanaan produk di lapangan.

Selain dua lingkup tersebut, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa aktivitas kegiatan pengawasan DPS meliputi tiga hal yakni:³⁰

- a. Ex ante auditing, yakni aktivitas pengawasan DPS yang dipusatkan pada pemeriksaan berbagai kebijakan yang diambil oleh LKS.
- b. Ex post auditing, yakni aktivitas pengawasan DPS yang dipusatkan pada pemeriksaan laporan kegiatan dan laporan keuangan.

³⁰ *Ibid*, hlm. 144.

3. Sejarah Berdiri dan Perkembangan BMT³

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah.

Pada saat bersamaan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sangat aktif melakukan kajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah.

Hal positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.

Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan

³ Mardani, *op.cit*, hlm. 318.

masyarakat pada umumnya. BMT memiliki visi, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

4. Ciri-ciri KSPPS

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial melainkan dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan KSPPS itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.⁴

⁴ *Ibid*, hlm. 320.

Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat diperlukan agar kegiatan operasional koperasi dalam hal ini KSPPS bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Pemaparan tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat dijelaskan dalam beberapa hal berikut:

1. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan DPS dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu:²⁹

a. Struktur Organisasi

Pengawasan kepada struktur organisasi dilakukan kepada setiap pengurus LKS. Pengawasan ini tertuju pada pemahaman dan kinerja pengurus dan karyawan LKS. Apabila DPS menemukan kinerja pengurus dan karyawan LKS kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka DPS dapat mengambil tindakan.

b. Operasional usaha yang dibiayai

Pengawasan ini tertuju pada produk dan operasionalisasi produk yang dikeluarkan oleh LKS. Sama halnya dengan

²⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

²⁹ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 136-137.

- c. Sebagai penasehat kelembagaan LKS, DPS berperan sebagai pihak yang men-syariah-kan suatu LKS yang berada di bawah pengawasannya.

Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁶ Karena Fatwa DSN menjadi bagian dari pengawasan syariah oleh DPS. Dengan demikian yang paling berwenang dalam merumuskan fatwa mengenai sistem keuangan syariah adalah DSN. Sedangkan DPS hanya berfungsi sebagai pelaksana atas fatwa tersebut.

C. Pengawasan

Pengawasan (*supervision*) adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur, sehubungan dengan bank, pengawasan dapat diartikan sebagai pemantauan kegiatan operasional bank agar dijalankan sesuai dengan ketentuan.²⁷

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 juga menjelaskan tentang pengawasan koperasi yaitu upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS

²⁶ Heny Yuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*, dalam Laporan Penelitian Individu, hlm. 30.

²⁷ Winarno, dkk, *Kamus Perbankan*, Cet. 1, Bandung, Pustaka Grafika, 2006, hlm. 282

- d. Staf dan karyawan KSPPS bertindak proaktif menjemput bola serta pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota.
- e. KSPPS mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini lebih efektif dilakukan secara berkelompok dengan perbincangan mengenai bisnis sekaligus dilakukan angsuran dan simpanan.
- f. Manajemen KSPPS adalah professional Islami.⁵ Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Setiap bulam KSPPS akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.

5. Prinsip Operasional KSPPS⁶

Prinsip operasional KSPPS berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu:

- Terhindar dari *maisir* (perjudian).
- Terhindar dari garar (penipuan).
- Terhindar dari risywah (suap).
- Terhindar dari *rib* (bunga).

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Jakarta: UII Press, 2004, hlm. 132.

⁶ Mardani, *op.cit*, hlm. 321.

Dalam menjalankan usahanya KSPPS juga berpegang teguh pada prinsip sebagai berikut:⁷

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan *muamalah* Islam ke dalam kehidupam nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen KSPPS untuk memperaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang didasari dengan keimanan.
- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

Dengan prinsip-prinsip tersebut maka kerja yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kehidupan di dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani di akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang

- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.
- c. Mengawasi pengembangan produk baru.
- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- e. Melakukan *review* secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa DPS memiliki peran yang tidak kecil dalam kegiatan usaha LKS. Peran DPS jika disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai mediator LKS dan DSN, DPS berperan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai harapan yang diinginkan dalam usaha keuangan syariah serta realita harapan dalam operasionalnya. Dengan kedudukannya ini, DPS berperan dalam melakukan rekayasa kegiatan usaha keuangan yang berkesesuaian dan berprinsip syariah.
- b. Sebagai penasehat pengurus LKS, DPS berperan sebagai transformer pengetahuan syariah sehingga pengurus LKS dapat memahami dan menjadikannya sebagai landasan kerja dalam LKS.

⁷ Muhammad Ridwan, *op.cit*, hlm. 131.

- b. Menilai pelaksanaan aspek syariah sebagai pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional secara keseluruhan dalam publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwanya.
- e. Menyampaikan laporan kerja sekurang-kurangnya 6 bulan.

Dari keberadaan tugas dan wewenang DPS secara tidak langsung menandakan bahwa DPS memiliki fungsi bagi LKS yaitu sebagai penasehat, pemberi saran, pemberi fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syari'ah seperti penetapan produk. Dengan demikian produk yang dikeluarkan oleh KSPPS harus mendapatkan persetujuan oleh DPS terlebih dahulu. Selain itu DPS berfungsi sebagai mediator antara KSPPS dengan Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/2015 juga menjelaskan mengenai tugas DPS, yaitu:²⁵

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah.

²⁵ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan gairah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.

6. Fungsi KSPPS

- a. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah. KSPPS dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.⁸
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, sal m (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah.
- c. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- d. Mengembangkan kesempatan kerja.
- e. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.

⁸ Mardani, *op.cit*, hlm. 322.

- f. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk membangun usaha produktif.
- g. Menjadi perantara keuangan antara shohibul mal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.⁹

7. Struktur Organisasi dan Manajemen

Struktur organisasi KSPPS menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan tugas masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing KSPPS dapat memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Namun demikian, struktur organisasi minimal dalam setiap KSPPS terdiri sebagai berikut:¹⁰

a. Musyawarah anggota tahunan

Musyawarah ini dilakukan setiap satu tahun sekali, yang dihadiri oleh seluruh anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen KSPPS.

⁹ *Ibid*, hlm. 323.

¹⁰ Muhamad Ridwan, *op.cit*, hlm. 140.

yang difatwakan oleh DSN.²² Sedangkan menurut Ahmad Dahlan tugas DPS dapat diklasifikasikan dalam dua aspek:²³

a. Tugas utama

Yaitu mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, merujuk fatwa DSN-MUI atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Tugas kerja di bank

Garis kebijakan kerja harian DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) lembaga yang bersangkutan.²⁴

Secara lebih rinci, Cik Basir memberikan penjelasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

²² Adrian Sutedi, *op. cit.*, 142

²³ Ahmad Dahlan, *op.cit*, hlm. 207.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2001, hlm. 31

- b. Nama-nama yang diusulkan kemudian diuji oleh Dewan Syariah Nasional.
Calon DPS yang dianggap telah memenuhi standar, DSN akan mengeluarkan surat rekomendasi. Jika belum memenuhi standar, calon DPS diberikan waktu untuk dipanggil ulang jika lembaga yang mengusulkan masih menghendaknya untuk menjadi DPS.
- c. Nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi akan mengikuti *workshop* ke-DPS-an.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan mengintegrasikan eksistensi DPS yang secara umum lebih banyak didominasi oleh pakar di bidang hukum Islam. Padahal pada konsep ideal, anggota DPS juga harus memahami prinsip dan kegiatan ekonomi di bidang perbankan.
- d. Anggota DPS akan mendapatkan sertifikasi DSN jika telah dianggap memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan DPS tidak dilakukan secara asal-asalan melainkan melalui suatu proses seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai struktural organisasi.

4. Tugas, Wewenang, dan Fungsi DPS

Tugas utama DPS tidak lain adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip

- b. Dewan pengurus
Dewan pengurus KSPPS pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya. Amanah ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya.
- c. Dewan pengawas syariah
Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan KSPPS terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankan. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- d. Dewan pengawas manajemen
Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Memberikan saran, nasihat dan usulan kepada pengurus. Anggota dewan pengawas manajemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan.¹¹
- e. Pengelola
Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus

¹¹ *Ibid*, hlm. 144.

dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Satuan kerja pengelola dapat terdiri minimal:¹²

- 1) Manajer/ Direktur, merupakan struktur pengelola yang tertinggi, berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional juga berfungsi melakukan kontrol terhadap kinerja karyawan.
- 2) Pembukuan, staf khusus yang memahami masalah akuntansi keuangan syariah dan berfungsi membuat laporan keuangan.
- 3) Pemasaran, berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran, melakukan analisis usaha anggota calon peminjam. menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan, menjemput simpanan dan tabungan anggota.
- 4) Kasir, melakukan pembukaan dan penutupan kas setiap hari serta membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan uang keluar dan masuk.

8. Akad dan Produk KSPPS

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad. Yakni menggunakan 3 prinsip:¹³

¹² *Ibid*, hlm. 144.

- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat DSN.

Dengan syarat-syarat tersebut diharapkan seseorang yang menduduki posisi DPS tidak hanya mampu dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Keuangan Syariah semata namun juga dapat berperan dalam pengembangan kinerja keuangan Lembaga Keuangan Syariah dengan tetap mengacu dan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Melalui Surat Keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2000, keanggotaan DPS dijadikan sebagai kepanjangan dari DSN yang legalitasnya ditingkatkan dalam mekanisme keanggotaan melalui uji kompetensi, yang dalam bahasa DSN untuk menghadiri Undang-undang silaturahmi calon anggota DPS.²⁰

Berdasarkan keputusan tersebut, mekanisme keanggotaan DPS sebagai berikut :

- a. Diusulkan oleh lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah.²¹

²⁰ Ahmad Dahlan, *op. cit.*, hlm. 102.

²¹ Pengajuan calon nama anggota DPS disetujui dan dibahas oleh LKS dalam RUPS. Lihat dalam Zuhairi Hasan, *UU Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 2009. hlm. 52.

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah tentang DPS

- a. Peraturan Menteri KUKM Nomor 16/ PER /M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- b. Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga keuangan Syariah.
- c. Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa legalitas DPS tidak hanya berasal dari institusi syariah saja namun juga mendapatkan legalitas dari lembaga pusat koperasi Indonesia yaitu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

3. Mekanisme Keanggotaan¹⁹

Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga keuangan Syariah menyebutkan syarat-syarat orang yang dapat menduduki jabatan Dewan Pengawas Syariah dengan syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak karimah.
- b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

¹⁹ Adrian Sutedi, *op. cit.* hlm. 141-142.

- a. Prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini ada pembagian hasil antara pemberi pinjaman dengan KSPPS. Seperti *mu rabah, musy rakah, muz ra'ah*, dan *mus qah*.
- b. Prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya KSPPS mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama KSPPS, kemudian KSPPS akan menjual barang tersebut dengan ditambah mark-up. Keuntungan KSPPS nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Seperti *bai' al-mur ba ah, bai' as-salam, bai' al-isti na, bai' bi aman 'ajil*.
- c. Prinsip non profit. Prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan *qardul hasan*, merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah hanya perlu mengemblikan pokok pinjamannya saja.

B. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

1. Pengertian DPS

Secara umum kegiatan operasional KSPPS diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang dimaksud dengan DPS

¹³ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Bank; LKM; Asuransi; dan Reasuransi*, Yogyakarta: Safinia Insania Press, 2008, hlm. 47.

adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.¹⁴

Menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI, DPS adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN)¹⁵ di Lembaga Keuangan Syariah tersebut yang penempatannya atas persetujuan DSN.¹⁶

Menurut Karnaen A.P. dan M. Syafi'i Antonio, DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi

¹⁴ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

¹⁵ DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang kegiatannya menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lihat dalam Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, Jakarta : Kencana, 2009*, hlm. 56

¹⁶ Kuart Ismanto, *Manajemen Syariah : Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 114; terkait dengan pengertian DPS juga diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Lihat dalam Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 141.

jalannya Bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa DPS adalah kepanjangan tangan dari MUI yang pembentukannya atas persetujuan DSN yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam lingkup produk maupun kegiatan keuangannya.

Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian struktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga bank atau lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah.¹⁸ DPS diangkat oleh DSN atas usulan lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya terdapat kewenangan DSN terhadap DPS dalam :

- a. Memberikan atau mencabut rekomendasi keanggotaan DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
- b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat masing-masing DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

¹⁷ Karnaen A.P. dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 2.

¹⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik; Praktik; Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, hlm. 206.

BAB III
PRAKTIK PENGAWASAN SYARIAH OLEH PENGAWAS
KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN

A. Profil KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Al Hikmah

KSPPS BMT Al Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kecamatan Ungaran. Lahirnya KSPPS BMT Al Hikmah ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan didirikannya KSPPS BMT Al Hikmah ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sasaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya adalah unit simpan pinjam dengan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, KSPPS BMT Al Hikmah mulai beroperasi di kompleks Pasar Babadan Blok B-26 pada

tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan KSPPS BMT Al Hikmah dipercayakan kepada empat orang pengelola yang telah mendapat pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Terampil (P3T) di Asrama Haji Donohudan, Solo. Dalam perkembangannya, KSPPS BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama hampir 20 tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Sampai bulan Februari 2016 tercatat lebih dari 8.000 anggota aktif dengan nominal simpanan lebih dari 10 Milyar. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aset dan tentunya meningkat pula rugi labanya setiap bulan.

Kemajuan dan perkembangan KSPPS BMT Al Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran. Saat ini KSPPS BMT Al Hikmah menempati kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur

- 1) Jasa pinjaman *qard* yang diberikan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan PAS BMT 002;
- 2) Penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qard*, tidak boleh berdasarkan perhitungan prosentase dari jumlah dana *qard* yang diberikan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Gatot Indratmoko selaku Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah yang saya temui pada hari Senin, 21 November 2016 pukul 13.00 WIB, bahwa selama ini pengawasan syariah di KSPPS BMT Al Hikmah berjalan dengan baik, meski belum memiliki DPS. Pengawasan syariah dilakukan dengan tujuan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengawas memeriksa kesesuaian setiap akad yang telah dilakukan oleh KSPPS BMT Al Hikmah, hal tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada satu akad pun yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al Hikmah yang bertentangan dengan syariah. Hasil pemeriksaan ini dilaporkan pada RAT.²⁶

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Indratmoko, ketua Pengawas di KSPPS BMT Al Hikmah pada Senin, 21 November 2016 pukul 13:00 WIB

- 2) Akad pembiayaan murbaah telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan murbaah serta ketentuan PAS BMT 002;
 - 3) Potongan tagihan murbaah yang diberikan oleh KSPPS bukan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan suku bunga kredit tetapi diberikan untuk anggota yang memenuhi kriteria:
 - a) Telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya tepat waktu;
 - b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Ijrah*
- Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *ijrah*, pada dasarnya sama dengan produk pembiayaan di atas. Ada tambahan item tujuan pengawasan untuk *ijrah*, penetapan *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase tertentu yang dikaitkan dengan jumlah nominal pembiayaan yang diberikan.
- c. Qard*
- Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *qard* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai, bahwa:

Kabupaten Semarang dengan kantor cabang di kompleks pasar Babadan Blok E 23-25, di kompleks Terminal Pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bergas, di Jl. Samban-Jimbaran Dsn. Secang Rt 01/ 01 Desa Samban Bawen, Jl. Tirtomoyo No.07 Bandungan, di Jl. Raya Gunung Pati – Boja NO. 5 Ngabeyan Gunungpati Kota Semarang, dan Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati.¹

Berangkat dari semangat bahwa KSPPS BMT Al Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan, dan kelompok tertentu. KSPPS BMT AL Hikmah memilih badan hukum koperasi, KSPPS BMT Al Hikmah mendapatkan akta pendirian No. 047/BH/KDK.II.I/1999 pada tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi tingkat Jawa Tengah.

2. Legalitas KSPPS BMT Al Hikmah:²
 - a. No. Badab Hukum : 047/BH/KDK.II.I/1999
 - b. Perubahan : 04/PAD/KDK.II/III/2010
 - c. NPWP : 02.253.304.6-505.000
 - d. SIUP : 503/17/PM/IV/2010
 - e. TDP : 111726500227
 - f. Ijin Simpan Pinjam : Jawa Tengah No. 45.14/DU-SISPK/XIV/VIII/2013

¹ File KSPPS BMT Al Hikmah

² File KSPPS BMT Al Hikmah

KSPPS BMT Al Hikmah berkekuatan hukum koperasi, maka pembinaan KSPPS merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini dinas koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan pada koperasi.

3. Visi dan Misi KSPPS BMT Al Hikmah³

a. Visi KSPPS BMT Al Hikmah

Menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, professional, dan terpercaya di Jawa Tengah.

b. Misi KSPPS BMT Al Hikmah

- 1) Meminimalkan NPF
- 2) Memperbaiki struktur permodalan
- 3) Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
- 4) Meningkatkan pendapatan koperasi
- 5) Menciptakan SDM yang handal dan kompetitif
- 6) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS BMT
- 7) Menerapkan pengelolaan koperasi secara professional

³ File KSPPS BMT Al Hikmah

- a. Kegiatan produk simpanan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. Dalam memberikan bonus tidak boleh diperjanjikan di muka;
- c. Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh merubah nisbah sebelum berakhirnya akad atau tanpa persetujuan pihak lain;
- d. Biaya pengelolaan simpanan *mu rabah* menjadi beban KSPPS dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada perbedaan biaya-biaya lain tanpa persetujuan anggota pemilik dana;
- e. Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan simpanan investasi saham dan *mu rabah*, harus mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI dan PAS BMT 002.

2. Produk penyaluran dana²⁵

a. *Mur ba ah*

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *mur ba ah* adalah untuk mendapatkan keyakinan, bahwa:

- 1) Kegiatan pembiayaan *mur ba ah* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhari, manager di KSPPS BMT Al Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB

- 2) Meneliti apakah akad pembiayaan *qard* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta PAS BMT 002 tentang *qard*;
- 3) Memastikan bahwa KSPPS telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada anggota untuk melunasi kewajibannya dalam hal anggota tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha;
- 4) Memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qard* dalam rangka dana talangan anggota adalah berasal dari modal KSPPS.

Tujuan pengawasan syariah yang menjadi tugas Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah didasarkan pada tiap produk KSPPS BMT Al Hikmah, antara lain sebagai berikut:²³

1. Produk penghimpunan dana²⁴

Tujuan pengawasan syariah oleh Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah atas simpanan dengan akad *wad'ah* dan *mu rabah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhari, manager di KSPPS BMT Al Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhari, manager di KSPPS BMT Al Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hikmah⁴

a. Pengawas

Ketua : Gatot Indratmoko, SE

Pengawas I : Drs. H. Abu Hanafi

Pengawas II : Drs. Toni Irianto

b. Pengurus

Ketua : Muhari, S.Ag

Sekretaris : Ichsan Ma'arif, ST

Bendahara : Asroti, S. Pd. I

c. Pengelola

1) Kantor Pusat dan Cabang Mijen Gedanganak

a) MD Burhanuddin M, S. Pd

b) Isna Ira Setyawati, SE

c) Mudhofar

d) Heni Fajar Rukiyanti, S. Pd

e) Syaifur Rochman

f) Saefuddin

g) Dani Mahardika Safik

h) Badi Aliana

i) Nurkhasan

2) Kantor Cabang Babadan

a) Awing Fraptiyo, SE

b) Abdurrohlim

⁴ File KSPPS BMT Al Hikmah

- c) Yuni Fatmawati, SE
 - d) Nurul Huda Amrullah
 - e) Salamti Nurul Ariyani, A.Md
 - f) Ridwanullah
- 3) Kantor Cabang Karang Jati
- a) Mujana
 - b) Abdul Chamid
 - c) Ahwat Adi Wibowo
 - d) Fahrul Saktiana
- 4) Kantor Cabang Bawen
- a) Supandriyo, Amd
 - b) Dian Irfani, Amd
 - c) Zulikhan Yahya
- 5) Kantor Cabang Bandungan
- a) Sulamin
 - b) Nur Jannah
 - c) Masyudi, A.Md
 - d) Aditiya
- 6) Kantor Cabang Sekarang Gunungpati I
- a) Eko Susilo, SE
 - b) Ahmad Syarifuddin
 - c) Sefi Aprilla, A.Md
- 7) Kantor Cabang Gunungpati II
- a) Eko Susilo, SE

- 1) Meneliti penyaluran dana berdasarkan prinsip *ij rah* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Meneliti apakah akad pembiayaan *ij rah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta PAS BMT 002 tentang *Ij rah*;
- 3) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *ij rah* untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad;
- 4) Memastikan besar *ujrah* atau *fee* multijasa dengan menggunakan akad *ij rah* telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

c. *Qard*

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *qard* dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut yang antara lain:

- 1) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *qard* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah;

- 3) Meneliti apakah akad akad pembiayaan mur ba ah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta PAS BMT 002 tentang mur ba ah;
- 4) Meneliti apakah akad wak lah telah dibuat oleh KSPPS secara terpisah dari akad mur ba ah, apabila KSPPS hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli mur ba ah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik KSPPS yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual beli yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip mur ba ah dilakukan setelah adanya permohonan anggota dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada KSPPS.

b. Ij rah

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *ij rah* dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut antara lain:

b) Nida'ulwiyah, S.Sy

c) Kharis Muhandis, A.Md

5. Job Describtion KSPPS BMT Al Hikmah⁵

Berikut ini adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KSPPS BMT Al Hikmah :

a. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional KSPPS BMT Al Hikmah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, arah, dan kebijaksanaan, yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota serta melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha KSPPS sehingga benar-benar sesuai syariah.

b. Dewan pengurus

Mengawasi, mengevaluasi, dan mengerahkan pelaksanaan pengelola KSPPS BMT Al Hikmah.

c. General Manager

- 1) Menjabarkan kebijaksanaan umum KSPPS yang telah dibuat dewan pengurus dan disetujui RAT.
- 2) Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi finansial dan non finansial yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT.

⁵ File KSPPS BMT Al Hikmah

- 3) Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan data wewenang.
 - 4) Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan tujuan KSPPS.
 - 5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- d. Manager
- 1) Menyusun rencana yang strategis mencakup: pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
 - 2) Mengusulkan rencana strategis kepada Dewan Pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun no RAT.
 - 3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul tamwil, *Baitul Mal*, *Quantum Quality*, dan SBU lainnya kepada Dewan Pengurus yang nantinya disahkan dalam RAT.
- e. Admin Pembiayaan
- 1) Melakukan pelayanan pembinaan kepada para anggota.
 - 2) Menyusun rencana pembiayaan.

- 4) Meneliti apakah setoran simpanan mu rabah telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas;
- 5) Meneliti apakah dalam penawaran produk simpanan, KSPPS tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan di muka dalam bentuk prosentase imbalan.

2. Produk penyaluran dana²²

a. *Mur ba ah*

Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip *mur ba ah* yang harus dilakukan oleh Pengawas antara lain:

- 1) Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam;
- 2) Memastikan KSPPS menjual barang kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin. Dalam hal ini dalam hal anggota membiayai sebagian dari harga barang tersebut maka akan mengurangi tagihan KSPPS kepada anggota;

²² Hasil wawancara dengan Bapak Muhari, manager di KSPPS BMT Al Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB

- 3) Meneliti apakah akad simpanan wad'ah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta PAS BMT 002 tentang simpanan;
- 4) Meneliti apakah setoran simpanan wad'ah telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas;
- 5) Meneliti apakah dalam penawaran produk simpanan, KSPPS tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan di muka dalam bentuk prosentase imbalan.

b. *Mu rabah*

Pengujian substantif atas transaksi pembukaan simpanan *mu rabah* yang harus dilakukan oleh Pengawas KSPPS antara lain sebagai berikut:

- 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh KSPPS kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *mudharabah* telah dilakukan;
- 2) Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi simpanan telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan ijab qabul;
- 3) Meneliti apakah akad simpanan *mu rabah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta PAS BMT 002 tentang simpanan;

- 3) Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
- 4) Melakukan analisis pembiayaan.
- 5) Mengajukan berkas pembiayaan hasil dari analisis kepada komisi pembiayaan.
- 6) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- 7) Melakukan administrasi pembiayaan.
- 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

f. *Manager Pemasaran*

- 1) Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran, dan rencana tindakan berdasarkan ketetapan.
- 2) Membina hubungan dengan anggota / calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja KSPPS.
- 3) Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
- 4) Mereview analisa pemberian fasilitas pemasaran secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangannya.

g. *Teller / Kasir*

- 1) Memberikan pelayanan kepada anggotan baik penarikan maupun penyetoran tabungan maupun angsuran.

- 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - 3) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
 - 4) Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.
- h. Customer Service
- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
 - 2) Membantu anggota dalam melakukan proses pembukaan rekening simpanan.
 - 3) Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
 - 4) Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
 - 5) Menyimpan berkas permohonan pembukaan rekening simpanan anggota.
 - 6) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.
- i. Marketing
- 1) Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 2) Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di KSPPS.

syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al Hikmah.¹⁹

Pengujian substantif materi syariah terhadap produk KSPPS BMT Al Hikmah mengacu pada pedoman tugas, wewenang dan tanggung jawab KSPPS BMT yang dikeluarkan oleh Asosiasi BMT didasarkan pada akad yang digunakan pada produk yang bersangkutan.²⁰

1. Produk penghimpunan dana²¹

a. *Wad 'ah*

Pengujian substantif atas transaksi pembukaan simpanan *wadiah* yang harus dilakukan oleh Pengawas KSPPS antara lain sebagai berikut:

- 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh KSPPS kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *wad 'ah* telah dilakukan;
- 2) Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi simpanan telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan ijab qabul;

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhari, manager di KSPPS BMT Al Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhari, manager di KSPPS BMT Al Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhari, manager di KSPPS BMT Al Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB

2. Secara informal¹⁸

Pengawasan secara informal dilakukan diluar mekanisme pengawasan secara formal, misalnya jika Pengawas KSPPS menerima info-info / laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negatif mengenai penerapan prinsip syariah di KSPPS, maka Pengawas KSPPS segera mengkoscekkan kepada pengelola mengenai kebenarannya.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab selaku Pengawas KSPPS, maka KSPPS wajib memberikan fasilitas kepada Pengawas, antara lain:

1. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola KSPPS;
2. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola KSPPS;
3. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.

Selain hal tersebut diatas, KSPPS BMT Al Hikmah juga memberikan kewenangan kepada Pengawas KSPPS untuk menegur jika terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Indratmoko, ketua Pengawas di KSPPS BMT Al Hikmah pada Senin, 21 November 2016 pukul 13:00 WIB

- 3) Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung dan tidak bisa datang ke KSPPS (layanan jemput bola).
- 4) Mensosialisasikan produk KSPPS kepada masyarakat.
- 5) Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk bidang usahanya.

6. Produk-Produk KSPPS BMT Al Hikmah⁶

Adapun produk-produk yang ditawarkan KSPPS BMT Al Hikmah sangat variatif dan menarik yaitu berupa produk simpanan (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*) yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun produk-produk yang ditawarkan tersebut antara lain:

a. Produk penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

1) Simpanan Suka Rela Lancar (SiReLa)

Merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad *wad'ah*. Penarikan maupun penyeteroran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

2) Simpanan Pelajar (SimPel)

Merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan

⁶ Brosur KSPPS BMT Al Hikmah

rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi. Simpanan ini menggunakan dasar akad *wad'ah*.

3) Simpanan Sukarela Qurban (SiSuQur)

Adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban. Simpanan ini didasarkan pada akad *mu'rabah*.

4) Simpanan Ibadah Haji/ Umrah (SiHaji/ Umrah)

Merupakan inovasi baru dari KSPPS BMT Al Hikmah yang dikhususkan bagi Anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Simpanan ini berdasarkan prinsip syariah dengan *mu'rabah*.

5) Simpanan Sukarela Berjangka (SiSuKa)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah dengan akad *mudharabah* yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KSPPS BMT Al Hikmah.

D. Pelaksanaan Pengawasan Syariah Oleh Dewan Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran

Data ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Bapak Gatot Indratmoko, SE selaku ketua Pengawas di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran pada hari Senin, 21 November 2016 pukul 10.00 WIB, bahwa pengawasan Syariah di KSPPS BMT Al Hikmah selama ini berjalan dengan baik, pengawasan dilaksanakan secara formal maupun informal.

1. Secara formal¹⁷

- a. Setiap tiga bulan sekali Pengawas KSPPS dapat memantau operasional KSPPS dengan meminta keterangan pada Pengelola (Manager) dalam rapat pengurus.
- b. Setiap tiga bulan sekali Pengawas KSPPS melakukan audit syariah, yang didahului dengan surat pemberitahuan kepada pengelola.

Obyek yang akan diaudit terkadang disampaikan dalam surat pemberitahuan, sehingga pengelola dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Hasil audit menjadi opini yang disampaikan pada RAT.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Indratmoko, ketua Pengawas di KSPPS BMT Al Hikmah pada Senin, 21 November 2016 pukul 13:00 WIB

Selain memiliki tugas, kewajiban, hak, dan tanggungjawab sebagai seorang Pengawas KSPPS, Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah juga mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai seorang Pengawas Syariah.

Di dalam KSPPS BMT Al Hikmah, Pengawas KSPPS juga bertugas memberi nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah; memberikan pendapat kepada pengurus atas produk-produk syariah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai produk layanan; melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam usaha koperasi; melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah kepada rapat anggota.¹⁵

Selain itu Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah juga berkewajiban merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk pelayanan dan pengelolaan koperasi; serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Indratmoko, ketua Pengawas di KSPPS BMT Al Hikmah pada Senin, 21 November 2016 pukul 13:00 WIB

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Indratmoko, ketua Pengawas di KSPPS BMT Al Hikmah pada Senin, 21 November 2016 pukul 13:00 WIB

6) Simpanan Wajib Berhadiah (SiWaDiah)⁷

Merupakan produk baru di KSPPS BMT Al Hikmah. Produk ini memiliki beberapa fitur, antara lain:

- a) Setiap bulan menyetor SI WADIAH sebesar Rp. 200.000,-.
- b) Diperbolehkan mendaftar lebih dari satu kepesertaan.
- c) Jangka waktu penyetoran selama 24 bulan (*akad mu rabah*).
- d) Pengundian dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 8, 16, dan 24 bulan.
- e) Setiap anggota dipastikan akan mendapat hadiah sesuai undian yang diperoleh.
- f) Setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada periode akhir simpanan.

b. Produk penyaluran dana⁸

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut:

1) Jual Beli *Mur ba ah*

⁷ Brosur KSPPS BMT Al Hikmah

⁸ Brosur KSPPS BMT Al Hikmah

2) *Ij rah*3) *Musy rakah*

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah dikelola secara produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha, pengadaan barang, dan sewa barang atau jasa. Jenis-jenis akad pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah antara lain:

1) *Jual Beli Mur ba ah*

Jual beli *mur ba ah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba / keuntungan dalam jumlah tertentu.⁹ Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usahanya.

2) *Ij rah*

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa yang dalam waktu tertentu

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- d. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota.

3. Hak Pengawas

- a. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi;
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada pengurus;
- d. Menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota.

4. Wewenang Pengawas

- a. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait;
- b. Mendapat laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus;
- c. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- d. Meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan simpan, pinjam, dan pembiayaan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi, yang penempatannya diputuskan oleh rapat anggota.

⁹ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2005, hlm. 83.

7. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan koperasi, keuangan Negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan;
9. Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi pengawas, pengurus, dan pengelola pada primer koperasi lainnya.

C. Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas KSPPS¹⁴

1. Tugas Pengawas
 - a. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus;
 - c. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.
2. Kewajiban Pengawas
 - a. Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga;
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota;

¹⁴ File KSPPS BMT Al Hikmah

melalui pembayaran sewa/ upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰ Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan, dan biaya lain yang diperlukan. KSPPS BMT Al Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai kesepakatan.

3) *Musy rakah*

Musy rakah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.¹¹

Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. KSPPS BMT Al Hikmah siap menjadi mitra sebagai

¹⁰ Ghufron Ajib, *op.cit*, hlm. 127.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm.

partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

B. Kedudukan Pengawas KSPPS sebagai Pengawas Syariah

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muhari S.Ag selaku manager utama di KSPPS BMT Al Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB, diperoleh data bahwa pengawasan syariah di KSPPS BMT Al Hikmah dilaksanakan oleh Pengawas KSPPS bukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun belum memiliki DPS bukan berarti kegiatan KSPPS BMT Al Hikmah tidak ada yang mengawasi dari segi kesyariahnya, karena KSPPS BMT Al Hikmah sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah maka tugas pengawasan syariah diberikan kepada Pengawas KSPPS.

Ketika awal terbentuk KSPPS BMT Al Hikmah dibimbing oleh Bank Muamalat, oleh karena itu akad-akad yang digunakan pun banyak yang mengadopsi dari Bank Muamalat. Dalam pembentukan produk-produknya, KSPPS BMT Al Hikmah menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai patokan. Tidak hanya itu KSPPS BMT Al Hikmah juga melakukan konsultasi kepada pemuka agama atau orang yang dianggap mampu dan berkapasitas dalam ilmu ekonomi islam.¹²

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Muhari, manager di KSPPS BMT Al Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB

Tidak mudah menjadi Pengawas di KSPPS BMT AL Hikmah, selain harus menjalankan tugasnya sebagai Pengawas dan bertanggung jawab terhadap RAT, Pengawas KSPPS BMT AL Hikmah juga harus melakukan pengawasan syariah dan melaporkannya dalam RAT. Oleh karena itu ada syarat dan ketentuan dalam pengangkatan Pengawas KSPPS BMT AL Hikmah.

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada RAT. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:¹³

1. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan koperasi;
2. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan dan pemeriksaan;
3. Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
4. Pengawas koperasi simpan pinjam dan pembiayaan harus memenuhi persyaratan standard kompetensi;
5. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 tahun;
6. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan pengurus, pengawas, dan pengelola;

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhari, manager di KSPPS BMT AL Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PENGAWASAN SYARIAH OLEH
PENGAWAS DAN ANALISIS TINJAUAN HUKUM POSITIF
TENTANG PRAKTIK PENGAWASAN SYARIAH OLEH
PENGAWAS KSPPS BMT AL HIKMAH

A. Analisis Praktik Pengawasan Syariah oleh Pengawas KSPPS BMT

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, bahwa pengawasan syariah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al Hikmah bukanlah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah, melainkan dilaksanakan oleh Pengawas KSPPS. Sebenarnya tugas utama seorang Pengawas KSPPS adalah bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.¹ Namun praktek di KSPPS BMT Al Hikmah ini sedikit berbeda, Pengawas KSPPS juga bertanggungjawab dalam pengawasan syariah. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kriteria untuk menjadi seorang DPS. KSPPS BMT Al Hikmah merasa kesulitan menemukan seseorang yang mampu untuk dijadikan seorang DPS di KSPPS BMT Al Hikmah, karena selain seseorang itu harus memahami ilmu ekonomi orang tersebut juga

¹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI N0. 16/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

harus mampu memahami syariat Islam, dan tentunya menggabungkan ilmu ekonomi dan syariat Islam agar nantinya akad-akad yang digunakan dalam produk KSPPS BMT Al Hikmah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun kebanyakan ulama yang ditemui hanya memahami hukum Islam saja dan tidak mampu mengimplementasikannya dalam ekonomi syariah. Dan para sarjana ekonomi tidak memahami syariat Islam, hal ini yang akhirnya membuat KSPPS BMT Al Hikmah merasa kesulitan menemukan calon yang cocok untuk dijadikan DPS di KSPPS BMT Al Hikmah.

Namun meski demikian, pada masa awal pendirian KSPPS BMT Al Hikmah telah melakukan konsultasi dengan seorang tokoh agama setempat yaitu Bapak Abdullah yang dianggap mampu dalam bidang agama untuk mengkonsultasikan masalah akad dalam produk yang nantinya akan dikeluarkan oleh KSPPS BMT Al Hikmah. Memang sebenarnya Bapak Abdullah memiliki kemampuan dalam ilmu *muamalah* yang memadai sehingga dirasa pantas untuk dijadikan DPS di KSPPS BMT Al Hikmah, namun karena kondisi dan usia Bapak Abdullah yang sudah tidak muda lagi sehingga sudah tidak seharusnya masih bekerja, maka KSPPS BMT Al Hikmah berusaha mencari calon DPS yang lain.

Sebelum mengkonsultasikan akad yang akan digunakan kepada Bapak Abdullah, tentunya ada satu proses pembentukan

Oleh sebab itu, syarat untuk menjadi seorang Pengawas Syariah seharusnya yang benar-benar layak, yang tidak hanya memiliki semangat keislaman yang tinggi tapi juga memiliki ilmu fiqh muamalah modern yang memadai. Syarat sertifikasi kelayakan dari DSN-MUI perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini adalah KSPPS untuk memilih DPS, karena dengan sertifikasi tersebut setidaknya memberikan jaminan bahwa calon DPS telah lulus uji kelayakan oleh DSN-MUI. Sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak akan mengalami kesulitan keterbatasan ilmu yang dimiliki, serta dapat menambah kepercayaan dari masyarakat terhadap kompetensi DPS karena sudah memiliki sertifikasi DSN-MUI.

Selain hal tersebut di atas, penting juga adanya rasa memiliki yang kuat dari pengelola, pengurus dan pengawas KSPPS yang dapat mendorong kepedulian untuk memelihara keberlangsungan hidup KSPPS sebagai sarana ibadah dan mengimplementasikan operasional KSPPS sesuai dengan syariah. Sehingga dalam hal pengawasan syariah antara pengelola, pengurus, dan pengawas dapat saling bekerja sama untuk mewujudkan visi bersama KSPPS agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

keterbatasan ulama yang paham fiqh muamalah modern dan yang memiliki sertifikasi DSN-MUI, sedangkan jumlah lembaga-lembaga syariah di Indonesia semakin banyak jumlahnya, baik di sektor ekonomi mikro maupun sektor ekonomi makro. Jumlah perkembangan lembaga syariah di Indonesia ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah ulama di Indonesia yang memiliki kapasitas pengetahuan fiqh muamalah modern, sehingga wajar jika sekarang masih banyak terdengar adanya lembaga keuangan syariah yang melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dikarenakan belum dikawal oleh Pengawas yang mumpuni, yaitu selain karena keterbatasan ilmu juga karena ketidak optimalan serta kesadaran dari para pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan kesehatan aspek syariah di lembaga.

Menurut penulis, aspek pengawasan syariah ini sungguh tidak mudah dalam mempertanggungjawabkan atas nilai syariah mengingat demikian kompleksnya transaksi ekonomi modern, terlebih dengan perkembangan yang semakin cepat dan tingkat kebutuhan yang semakin meningkat dalam dunia ekonomi melahirkan transaksi ekonomi modern yang memunculkan produk-produk baru yang inovatif, yang bisa menjadi perdebatan mengenai hukum fiqhnya. Karena ketika ada transaksi yang tidak memiliki dalil yang jelas (perkara yang *syubhat*) maka setiap ulama bisa memiliki penafsiran yang berbeda terhadap hukumnya.

produk terlebih dahulu. Ketika pendirian dan pembentukan produk, KSPPS BMT Al Hikmah dibantu oleh Bank Muamalat Indonesia yang telah terlebih dahulu berdiri dan tentunya sudah berpengalaman dalam bidang ekonomi syariah.

“Kami (KSPPS BMT Al Hikmah-red) dibantu oleh Bank Muamalat saat pendirian, seperti diajari gitu lho mbak. Akadnya ya tidak jauh bereda, kami hanya mengikuti saja.”²

Produk-produk yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Al Hikmah pun banyak mengadopsi dari produk-produk yang ada di Bank Muamalat Indonesia. KSPPS BMT Al Hikmah memang tidak menciptakan produk baru yang tidak ada di Bank Muamalat. Menurut hemat penulis hal tersebut dilakukan karena tentu saja produk yang telah digunakan oleh Bank Muamalat adalah produk yang telah teruji kesyariaahannya, karena Bank Muamalat tentu saja sudah memiliki DPS yang telah melakukan pengawasan pada produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat.

Hal ini dirasa lebih baik, meski belum memiliki DPS dalam struktur organisasinya, namun dalam praktiknya pengawasan syariah tetap benar-benar dilaksanakan. Dan

² Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Indratmoko, ketua Pengawas di KSPPS BMT Al Hikmah pada Senin, 21 November 2016 pukul 13:00 WIB

menjadikan Pengawas KSPPS sebagai pengawas syariah sekaligus adalah solusi yang dirasa lebih baik daripada memiliki DPS dalam struktur organisasinya namun hanya sebagai pajangan saja, tidak ada pengawasan syariah yang sesungguhnya.

“Lha daripada kita (BMT Al Hikmah-red) punya DPS tapi tidak berfungsi mending begini (memberikan tanggung jawab pengawasan syariah kepada Pengawas KSPPS) to mbak, yang penting tetap ada pengawasan syariah, jadi kita manteb sama produk kita sendiri.”³

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan, bahwa selama ini Pengawas KSPPS telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengawas secara aktif melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Baik itu pengawasan nonsyariah (selanjutnya akan disebut pengawasan) dan pengawasan syariah. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Pengawasan dilakukan terhadap organisasi, kebijaksanaan, prosedur, SDM, perencanaan akuntansi dan pelaporan. Ruang lingkup pengawasan meliputi :⁴

³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhari, manager di KSPPS BMT Al Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB

⁴ File KSPPS BMT Al Hikmah

motor tersebut kepada anggota untuk KSPPS, baru kemudian KSPPS melakukan akad *mur ba ah* dengan anggota. Akad *mur ba ah* ini baru bisa dilakukan ketika secara prinsip sepeda motor tersebut sudah menjadi milik KSPPS.

Menurut penulis berdasarkan data hasil penelitian, bahwa dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi bidang syariah, Pengawas KSPPS menemui beberapa hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan Pengawas KSPPS dan pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern. Solusi yang telah ditempuh oleh KSPPS BMT Al Hikmah dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menggunakan fatwa DSN dan PAS 002 BMT sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Meskipun KSPPS BMT Al Hikmah tidak mendapatkan pengawasan dari DSN dan juga sebagai lembaga yang berbadan hukum koperasi tapi tidak mendapatkan pengawasan dari Dinas Koperasi, namun pengawasan syariah di KSPPS BMT Al Hikmah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai spengawas syariah, serta KSPPS BMT Al Hikmah tetap menggunakan fatwa DSN sebagai pedoman dalam pembuatan dan pemeriksaan kesesuaian akad dengan prinsip syariah.

Menurut penulis, hambatan ini bisa menjadi wajar terjadi dikarenakan Pengawas KSPPS tidak memiliki sertifikasi DSN-MUI. Namun hal tersebut juga dapat dimaklumi karena

miring yang ada tentang pelanggaran prinsip syariah di KSPPS. Secara umum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa digolongkan menjadi dua, yaitu pelanggaran yang bersifat mayor dan pelanggaran yang bersifat minor,

1. Pelanggaran yang bersifat mayor atau yang bersifat besar yang bisa berakibat fatal, selama menjadi pengawas KSPPS yang juga menjalankan sebagai tuga pengawas syariah pelanggaran tersebut belum pernah ditemukan.
2. Pelanggaran yang bersifat minor, atau pelanggaran yang bersekala kecil. Pelanggaran yang bersekala minor inilah yang pernah dijumpai oleh Pengawas KSPPS, misalnya dalam pembiayaan *mur ba ah* pada sepeda motor.

Penjelasan mengenai pelanggaran minor dalam *mur ba ah* tersebut kurang lebih seperti contoh KSPPS tidak memiliki hubungan langsung dengan dealer sebuah produk motor tertentu, yang berhubungan langsung dengan dealer ketika ada pembelian motor adalah anggota. Sehingga yang melakukan pembelian motor tersebut adalah anggota dan yang melakukan pengambilan motor tersebut adalah anggota. Padahal idealnya yang melakukan pembelian motor ke dealer adalah KSPPS kemudian anggota akan melakukan akad jual beli *mur ba ah* dengan KSPPS. Dalam hal ini harus ada yang namanya akad *wak lah* antara KSPPS dan anggota agar akad *mur ba ah* ini menjadi sesuai prinsip syariah. KSPPS mewakilkan pembelian

1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, bidang pembiayaan dan kegiatan KSPPS lainnya.
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur KSPPS telah benar-benar ditaati.
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik KSPPS telah dipertanggung jawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4. Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen KSPPS dapat dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan dibidang operasi, pembiayaan dan bidang lainnya.

Dalam hal tugas pengawasan syariah, Pengawas KSPPS telah melakukan kinerja terbaiknya. Mulai dari perencanaan dan pelaksanaan produk KSPPS, serta pelaksanaan pada setiap transaksi meliputi proses transaksi, akad yang digunakan dalam transaksi, dan pelaksanaan akad dalam transaksi selalu ada pengawasan syariah yang berdasarkan fatwa DSN-MUI. Hal ini bisa dilihat dari laporan setiap tahunnya yang dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Sebagai pengawas syariah, Pengawas KSPPS memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi agar KSPPS BMT Al

Hikmah senantiasa dapat terpelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam KSPPS BMT Al Hikmah, Pengawas KSPPSlah yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik penghimpunan dana ataupun pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah. Sebagai pedoman tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai seorang pengawas syariah, Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah berpedoman pada PAS BMT 002 dan fatwa DSN-MUI, tidak ada ikatan atau hubungan struktural dengan DSN. Namun Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah juga bertugas untuk menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dengan menerapkan fatwa DSN-MUI dan PAS BMT 002.

“Akad yang kami (KSPPS BMT Al Hikmah-red) gunakan saya (Bapak Gatot Indratmoko) rasa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam kok mbak, soalnya kami menggunakan fatwa DSN-MUI itu kalau membuat produk. Disini juga memakai PAS BMT 002 sebagai panduan. Bentuknya kaya buku tebal gitu.”⁵

Menurut penulis berdasarkan data-data hasil penelitian, pelaksanaan tugas pengawasan syariah yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah selama ini telah dilaksanakan

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Indratmoko, ketua Pengawas di KSPPS BMT Al Hikmah pada Senin, 21 November 2016 pukul 13:00 WIB

pelaksanaan operasional dan sistem yang berlaku di sebuah KSPPS dimana menjalankan prinsip syariah. Dengan demikian terlaksananya tugas Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan dengan baik tentunya akan membuktikan eksistensi KSPPS menjadi sebuah lembaga yang mengelola kebutuhan dan keinginan konsumen yang membutuhkan dan menginginkan adanya prinsip syariah dan pedoman lembaga keuangan yang mengenakan prinsip Islam serta mampu menyiasati akan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan yang berlandaskan prinsip keuangan lembaga syariah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi yang mendetail mengenai lembaga keuangan tersebut, apakah lembaga keuangan tersebut telah menjalani prinsip syariah dengan baik atau masih melanggar prinsip-prinsip syariah yang ada.

Di masa yang akan datang terjadi penyimpangan di KSPPS bukanlah hal yang mustahil, meski di sana sudah ada pengawas syariah, karena seorang pengawas syariah pun juga seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Untuk menghadapi penyimpangan yang mungkin terjadi, maka di sinilah peran pengawas syariah di KSPPS harus dimaksimalkan, seperti adanya cek list untuk semua produk yang ada di KSPPS.

Dalam menjalankan kegiatan KSPPS, tidak luput dari kesalahan yang dilakukan oleh KSPPS. Sehingga banyak berita

di daerah lainnya hanya dilakukan enam bulan sekali dan pelaporan mengenai praktek yang terjadi di lapangan hanya dilakukan oleh pimpinan ke Pengawas KSPPS tanpa adanya pengawasan langsung, bahkan seringkali dianggap sama pelaksanaannya dengan yang ada di pusat. Hal ini jelas tidak selalu benar. Karena lain tempat lain pula kebiasaannya, apalagi cabang yang tidak dipantau secara langsung atau jarang dipantau secara langsung oleh Pengawas KSPPS, mereka akan cenderung melakukan hal yang dianggap lebih praktis sehingga kadang melupakan prosedur dan prinsip-prinsip syariah yang ada. Hal ini tentu menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan prinsip-prinsip syariah oleh pihak KSPPS.

Menurut hemat penulis jika KSPPS BMT Al Hikmah memiliki Dewan pengawas Syariah, maka pengawasan yang dilakukan akan jauh lebih maksimal dibanding rangkap jabatan seperti yang ada pada saat ini. Jumlah DPS yang cukup tentu saja akan mempermudah KSPPS BMT Al Hikmah untuk mengawasi semua cabang-cabangnya. Pembagian tugas akan mempermudah DPS dalam mengawasi satu persatu cabang KSPPS BMT Al Hikmah, sehingga pengawasan bisa dilakukan secara merata dan tidak ada lagi cabang yang luput dari pengawasan syariah.

Implementasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah diharapkan lebih mampu melaksanakan pengawasan yang lebih intensif terhadap

dengan baik. Jika dijabarkan secara ringkas pelaksanaan tugas pengawasan syariah oleh Pengawas KSPPS tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
2. Memeriksa proses pembuatan produk serta penggunaan akad dalam transaksi dan pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Mengadakan perbaikan dengan mengambil suatu tindakan, seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai menyimpang dari prinsip syariah.
4. Memeriksa buku laporan tahunan dan atau memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah dari semua produk dan operasional.
5. Memberikan rekomendasi dalam bentuk opini terhadap permasalahan yang diajukan atau dihadapi pengelola dalam operasional KSPPS.

Pada hasil penelitian didapatkan data bahwa objek yang akan diaudit oleh Pengawas KSPPS disampaikan dalam surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini memuat tanggal kapan akan dilaksanakannya audit serta aspek-aspek apa saja yang akan diperiksa. Menurut penulis hal tersebut memiliki kelemahan, karena ada kemungkinan apa yang dilaksanakan ketika audit berbeda dengan kegiatan yang dilaksanakan sehari-

hari. Hal ini dapat mengurangi tingkat profesionalisme pengelola KSPPS. Mungkin saja ketika dilaksanakannya audit proses dilaksanakannya akad dilakukan secara hati-hati sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang akad digunakan dijelaskan terlebih dahulu kepada anggota beserta ketentuan akad dan juga fitur-fitur dan perjanjian antara anggota dan KSPPS yang ada dalam produk tersebut. Namun ditakutkan ketika tidak sedang dilakukan pemeriksaan, akad dilaksanakan secara sembrono, misal saja anggota hanya diminta untuk tanda tangan di sana dan di sini, namun anggota tidak mengetahui akad apa yang digunakan atau tidak mengetahui maksud dari akad yang digunakan, anggota tidak dijelaskan mengenai perjanjian dalam akad tersebut sehingga anggota tidak mengetahui hak dan kewajiban anggota dalam akad tersebut, anggota tidak dijelaskan mengenai fitur-fitur dalam produk tersebut, dan mungkin hal lainnya yang mungkin akan melukai sisi kesyariahan. Menurut hemat penulis apabila pemeriksaan dilakukan secara mendadak, maka hasil pemeriksaan yang di dapatkan adalah yang sebenarnya terjadi yang memang sudah dilakukan setiap hari dan menjadi kebiasaan, bukan hal yang *disetting* hanya untuk hari itu saja. Dan juga apabila pemeriksaan dilakukan mendadak maka akan memotivasi pengelola untuk professional. Sebab dengan bekerja secara professional, maka jika ada audit syariah pengelola tidak akan mengalami kesulitan karena semuanya telah

yang dihasilkan dan pelaksanaannya tidak menyimpang dari syariat Islam. Tentu saja bukan masalah apabila seorang Pengawas KSPPS tidak mempunyai sertifikasi DSN-MUI. Karena seorang Pengawas KSPPS memang tidak terjun dalam pengawasan syariah. Namun dalam kasus ini, Pengawas KSPPS juga bertindak sebagai pengawan syariah, sehingga apabila seorang Pengawas KSPPS tidak mempunyai sertifikasi DSN-MUI ini, maka kemampuannya dalam bidang ekonomi syariah belum teruji. Hal ini bisa mempengaruhi kesyariahan suatu produk KSPPS.

Kamudian yang menjadi efek selanjutnya adalah mengenai keberadaan Pengawas KSPPS itu sendiri. Pengawas KSPPS berkantor pada KSPPS BMT Al Hikmah pusat sementara saat ini KSPPS BMT Al Hikmah memiliki beberapa cabang yang tersebar di Ungaran dan sekitarnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagaimana pelaksanaan tugas dan implementasi tugas yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS terkait dengan pengawasan Syariah di KSPPS BMT Al Hikmah khususnya di beberapa cabang KSPPS BMT Al Hikmah. Dalam pembagian waktu saja tidak mungkin Pengawas KSPPS dapat tiap waktu ada untuk mengawasi jika di setiap kantor cabang terjadi penyimpangan yang dilakukan. Dilain hal ternyata pengawasan syariah yang dilakukan hanya berfokus pada KSPPS BMT Al Hikmah pusat saja, sehingga cabang-cabang KSPPS BMT Al Hikmah yang ada

pengawasan periodik bisa dilakukan mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan, sedangkan pengawasan insidentil adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu (inspeksi mendadak). Selain tidak melakukan pengawasan syariah secara insidentil, frekuensi atau tingkat rutinitas pengawasan syariah hanya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini berbeda dengan pengawasan nonsyariah yang dilakukan harian, periodik, dan insidentil. Dengan frekuensi pengawasan syariah yang lebih sedikit dibandingkan pengawasan nonsyariah telah menunjukkan bahwa pengawasan syariah yang dilakukan tidak semaksimal pengawasan nonsyariah. Frekuensi pengawasan syariah yang masih sedikit beserta pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan akan membuka kesempatan lebih untuk para oknum dalam melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, Pengawas KSPPS tidak memiliki sertifikasi DSN-MUI. Salah satu syarat untuk menjadi seorang Dewan pengawas Syariah adalah mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.⁸ Sertifikat ini adalah salah satu tanda bahwa seorang DPS telah mampu dan memahami akad-akad yang akan digunakan dalam membuat suatu produk dalam sebuah bank atau Koperasi Syariah. Sehingga nantinya produk

⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/ PER/ K.UKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

dilaksanakan dengan baik dan pengelolaan akan senantiasa siap untuk menyediakan objek yang akan diaudit secara mendadak.

Pengawasan syariah yang ada di KSPPS BMT Al Hikmah tidak hanya mengawasi aspek syariah yang dijalankan di KSPPS, tapi juga dalam menjalankan tugasnya Pengawas KSPPS menggunakan tuntunan syariah. Hal ini bisa dilihat dari apabila Pengawas KSPPS menerima info-info atau laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan prinsip syariah di KSPPS, Pengawas KSPPS segera mengkoscekkannya kepada Pengelola mengenai kebenarannya. Meskipun memiliki peran yang penting dan wewenang yang cukup besar, yaitu menjatuhkan vonis menyimpang, namun Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah menggunakan kaidah *tabayyun* (mencari penjelasan). Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah tidak boleh semena-mena dalam menjalankan tugas dan dalam menggunakan kewenangannya, untuk itu Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah menggunakan prinsip hati-hati dalam melakukan penilaian.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada KSPPS, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem pengawasan syariah yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari

ajaran Islam, yakni yang pertama *jalbul mashalih* atau upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan. Kedua, *dar'ul mafasid* atau upaya untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material, dan ketiga adalah *saddudz dzari'ah* atau upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.

Meskipun demikian, tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan juga. Karena memiliki DPS bagi KSPPS adalah suatu kewajiban yang tentu tidak bisa di tawar lagi. Kewajiban memiliki DPS ini telah dikemukakan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI N0. 16/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pada BAB IV Bagian Ketiga mengenai Dewan Pengawas Syariah. Disini dijelaskan bahwa sebuah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.⁶ Hal ini menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam sebuah KSPPS adalah hal yan wajib adanya sehingga ketika sebuah KSPPS tidak

⁶ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI N0. 16/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

pengelola untuk bekerja secara tidak professional dan lebih banyak peluang untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Ketika pengelola tidak professional dalam melaksanakan tugasnya, maka bisa saja akan melukai nilai-nilai kesyariahan suatu transaksi. Dalam sebuah akad, *ijab qobul* adalah hal yang sangat penting, namun tidak jarang pula sering ditemui anggota tidak mengetahui akad apa yang dilakukan dan *ijab qobul* tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Anggota biasanya hanya diminta untuk tanda tangan di sana dan di sini untuk melengkapi administrasi saja tanpa paham akad apa yang sedang dilakukannya. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagian besar anggota KSPPS adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah serta kebanyakan dari mereka adalah masyarakat yang kurang bahkan tidak memahami akad-akad fiqh muamalah. Sehingga penting bagi pengelola untuk menjelaskan akad yang digunakan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad tersebut sehingga kedua belah pihak sama-sama memahami dan ridha atas apa yang sedang disepakati. Sehingga cara pandang masyarakat terhadap KSPPS pun berbeda dengan lembaga konvensional lainnya.

Selain hal yang telah dijabarkan diatas, konsekuensi lainnya adalah Pengawas KSPPS tidak maksimal dalam melakukan pengawasan syariah. Sistem kerja pengawasan dilakukan secara harian, periodik, dan insidental. Pengawasan harian dilakukan pada awal dan/atau sampai dengan akhir hari,

Pengawas tidak fokus dalam pengawasan syariah, maksudnya dalam melakukan pengawasan syariah, Pengawas KSPPS konsentrasinya terbagi menjadi dua tugas sekaligus. Sehingga tidak jarang Pengawas berat sebelah, artinya lebih berfokus pada salah satu tugasnya. Dalam hal ini Pengawas KSPPS lebih fokus pada pengawasan operasional (non-syariah), yang memang merupakan tugas utamanya atau tugas aslinya. Dalam melakukan pengawasan operasional memang Pengawas KSPPS sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Pengawas KSPPS melakukan pengawasan secara rutin, baik pemeriksaan laporan maupun pemeriksaan setempat, selanjutnya membuat laporan pemeriksaan dan diakhiri dengan tindak lanjut pemeriksaan, yaitu dalam tahap ini obyek yang diperiksa harus mengambil langkah dan tindakan perbaikan. Pemeriksaan dilakukan baik dengan pemberitahuan terlebih dahulu maupun secara insidental yaitu tanpa pemberitahuan atau tiba-tiba. Namun dalam pengawasan syariah, pengawasan yang dilakukan tidak seperti yang seharusnya. Pengawasan memang dilakukan dengan pemeriksaan laporan dan pemeriksaan setempat, namun Pengawas KSPPS tidak melakukan pemeriksaan secara insidental. Sehingga bisa saja praktik yang dilakukan dalam kesehariannya tidak sesuai atau tidak sama dengan ketika dilakukan pemeriksaan. Hal ini akan memotivasi

memiliki DPS berarti KSPPS tersebut telah melakukan penyelewengan terhadap peraturan tersebut.

Selain kewajiban memiliki DPS dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai syarat dan tugas-tugas DPS dalam menjalankan pengawasan. Dalam peraturan tersebut diterangkan bahwa Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dimana setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

Sertifikasi DSN-MUI adalah hal yang sangat penting karena memiliki sertifikasi adalah suatu bukti bahwa seseorang mampu dan layak untuk menjadi seorang DPS, dimana kemampuannya tersebut sudah diuji oleh DSN-MUI melalui pelatihan dan ujian sebelumnya. Mungkin masalah inilah yang kemudian menjadikan KSPPS BMT Al Hikmah belum memiliki DPS pada struktur organisasinya. Untuk mendapatkan sertifikasi DSN-MUI bukanlah hal yang mudah juga, harus melalui serangkaian proses mulai dari merekomendasikan calon DPS, pelatihan, ujian, dan sampai pada akhirnya mendapatkan sertifikasi.

Menurut penulis masalah sertifikasi kelayakan, tidak berarti jika tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN maka DPS tidak memiliki kemampuan untuk menjadi DPS. Sebab bisa jadi seseorang tidak mencari sertifikasi kelayakan padahal memiliki kemampuan, dikarenakan merasa tidak perlu untuk memiliki bukti kelayakan dengan sertifikasi, serta tidak ingin

direpotkan dengan harus mengikuti ujian kelayakan yang membutuhkan waktu, biaya, pikiran, dan tenaga. Meskipun begitu menurut penulis adanya syarat sertifikasi juga penting, karena sertifikasi tersebut menjadi bukti secara normatif sebelum menjalankan tugasnya bahwa seseorang memiliki kelayakan untuk menjadi DPS, hal ini akan lebih memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap kemampuan DPS karena telah teruji kelayakannya oleh DSN. Selain itu juga dapat menambah kepercayaan dari masyarakat dengan adanya sertifikasi DSN-MUI, sebab umat Islam secara emosional memiliki ikatan dengan lembaga yang mewadahi ulama-ulama Indonesia yaitu MUI, sedangkan DSN adalah bagian dari MUI. Sehingga masyarakat akan menjadi semakin yakin dan mantab untuk menjadi anggota KSPPS yang memiliki DPS dengan sertifikasi DSN-MUI.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka menurut penulis pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS BMT Al Hikmah untuk menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah telah dilakukan secara menyeluruh, meliputi:

1. Pengawasan prefentif yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi,
2. Pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari prinsip syariah,
3. Pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen,

memahami ilmu fiqh muamalah klasik dan kurang memahami berbagai macam produk lembaga keuangan syariah tentu saja akan sulit untuk menentukan apakah produk tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri, bahwa hal tersebut saja belum cukup. Untuk melaukan pengawasan syariah, dibutuhkan seseorang yang tidak hanya memahami fiqh mumalah namu juga harus memahami perkembangan produk lembaga keuangan syariah yang semakin inovatif. Mengingat pengawasan syariah tidak hanya dilakukan saat awal pembentukan KSPPS namun harus secara terus-menerus maka dibutuhkan seseorang untuk melakukan pengawasan syariah meski KSPPS belum memiliki DPS. Meski KSPPS BMT Al Hikmah telah memberikan tugas pengawasan syariah kepada Pengawas KSPPS, namun pengawasan syariah yang dilakukan juga belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya rangkap jabatan, yaitu sebagai Pengawas KSPPS dan juga Dewan Pengawas Syariah sekaligus. Rangkap jabatan ini tentu saja mempunyai kekurangan, diantaranya yaitu Pengawas KSPPS tidak fokus dalam pengawasan syariah, Pengawas KSPPS tidak maksimal dalam melakukan pengawasan syariah, Pengawas KSPPS tidak memiliki sertifikasi sebagai DPS, Pengawas KSPPS hanya berfokus pada KSPPS pusat.

mengenai produk-produk yang dihasilkan. Apakah akad yang digunakan dalam produk-produk tersebut dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan syariah ataukah belum. Selain mengawasi produk dan akad Pengawas Syariah juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelola dan manajemen KSPPS serta akuntansi yang ada di KSPPS.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam mengeluarkan suatu produk, KSPPS BMT Al Hikmah menggunakan fatwa DSN-MUI dan PAS BMT 002 sebagai patokan. Selain itu KSPPS juga melakukan konsultasi dengan salah satu tokoh agama yang dirasa mampu dan mempunyai wawasan mengenai bidang ekonomi syariah pada saat awal pembentukan KSPPS. Sedangkan setelah KSPPS berjalan, KSPPS BMT Al Hikmah menunjuk Pengawas KSPPS untuk menjalankan tugas pengawasan syariah.

Memang pada saat awal pendirian, KSPPS BMT Al Hikmah telah melakukan konsultasi dengan seorang tokoh agama, serta tokoh agama tersebut dirasa memiliki kemampuan yang cukup dalam ilmu fiqh muamalah, namun produk-produk ekonomi sekarang ini sudah semakin berkembang. Produk-produk lembaga keuangan syariah dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat modern sekarang ini sehingga menciptakan berbagai produk yang inovatif. Sehingga apabila tokoh agama tersebut hanya

4. Pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

Dari sekian banyak sistem pengawasan, yang paling mendasar menurut penulis adalah terletak pada pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola KSPPS tersebut, karena dari sanalah pelaksanaan atau penyimpangan terjadi. Pengawasan syariah yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum dalam hal ini Pengawas KSPPS tidak cukup untuk menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah, karena tidak setiap saat Pengawas KSPPS dapat mengawasi. Namun pengawasan hati nurani yang telah terbina oleh keyakinan yang kuat akan adanya Allah SWT akan melahirkan sistem pengawasn yang lebih ketat dan aktif, karena keyakinan tersebut menimbulkan keyakinan yang kuat juga terhadap firman Allah SWT dalam surat An Nisaa' ayat 1,

.... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“...*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”⁷

Kepercayaan akan pengawasan Allah tersebut akan menimbulkan pengawasan hati nurani yang dapat lebih mampu mencegah penyelewengan kegiatan ekonomi jika dibandingkan dengan pengawasan dari luar. Pengawasan berbasis moral pada

⁷ Al Qur'an Surat An Nisaa' Ayat 1

individu ini akan mendorong para pelaku KSPPS memiliki basis moral yang positif, sehingga menimbulkan motivasi pengawasan dari dalam, yang meskipun tidak diawasi oleh orang lain atau suatu badan yang berwenang, mereka tidak akan melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah sekecil apapun, karena keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT tidak sedetik pun lepas dari pengawasannya, bahkan mengawasi apa yang ada dalam hati manusia.

Oleh karena itu semua insan KSPPS sebagai pelaku bisnis syariah harus di dorong agar memiliki aqidah yang kuat, untuk mencapai kondisi tersebut manajemen dan budaya kerja di KSPPS harus mampu mendukung terciptanya spiritualitas pada masing-masing individu. Setiap individu KSPPS harus memiliki kesucian jiwa dan kesadaran akan pengawasan dari Allah. Dibutuhkan kejujuran untuk mampu bertindak sesuai dengan kata hati nuraninya, karena suara hati nurani menjadi pembisik kebenaran. Sedangkan kesadaran pengawasan dari Allah merupakan benteng paling kuat untuk menahan diri ketika para pelaku bisnis KSPPS mendapatkan peluang untuk melakukan pelanggaran, sementara manajemen atau pengawas tidak mampu mendeteksinya.

B. Konsekuensi Praktek Pengawasan Syariah yang Dilakukan oleh Pengawas KSPPS

Pada dasarnya lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah haruslah sangat memperhatikan kesesuaian operasi dan praktek transaksi sebagai piranti mendasar dalam menjalankan usahanya. Untuk mencapai tujuan itu KSPPS wajib memiliki lembaga internal yang independen yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan syarat mutlak bagi setiap lembaga keuangan syariah tanpa ada pengecualian. Lembaga keuangan syariah yang menjalankan prinsip keuangan syariah harus secara khusus memastikan dan menjamin lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam sebuah lembaga keuangan syariah diharapkan dapat mengawasi semua jalannya operasi dan praktek lembaga keuangan tersebut agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Namun pada kasus ini, KSPPS BMT Al Hikmah belum memiliki Dewan Pengawas Syariah. Meski begitu bukan berarti di KSPPS BMT Al Hikmah ini tidak dilakukan pengawasan Syariah. Dalam praktik pengawasan syariah di KSPPS BMT Al Hikmah, pengawasan syariah dilakukan oleh Pengawas KSPPS. Pengawas KSPPS selain bertugas melakukan pengawasan tentang operasional KSPPS, juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap sisi kesyariaahan KSPPS tersebut, terutama

3. Mengingat banyaknya transaksi yang ada di BMT Al Hikmah, dengan pengawasan syariah yang cukup optimal hendaknya lebih ditingkatkan lagi kinerjanya. Sehingga semua transaksi yang ada di BMT Al Hikmah benar murni sesuai prinsip syariah, tidak ada lagi pelanggaran di BMT sekecil apapun itu. Sehingga BMT Al Hikmah bisa menjadi contoh yang baik bagi BMT lainnya.
4. Dan yang terakhir hendaknya semua DPS bisa ikut andil dalam menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah, bukan sekedar pajangan nama.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, dibalik ketitaksempurnaan karya ilmiah ini, semoga tetap dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengawasan syariah oleh Pengawas di BMT Al-Hikmah Ungaran, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pengawasan syariah di BMT Al Hikmah tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah melainkan dilakukan oleh Pengawas BMT. Pelaksanaan pengawasan syariah tersebut didasarkan pada Standar Operasional Manajemen (SOM) BMT Al Hikmah, dimana Pengawas BMT berkewajiban untuk memastikan produk/jasa koperasi sesuai dengan syariah serta memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah. Pelaksanaan tugas pengawasan syariah yang dilaksanakan oleh Pengawas BMT tersebut sudah sesuai dengan tugas DPS yang tertera dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Dimana Pengawas BMT telah memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan BMT Al Hikmah agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan

produk yang dikeluarkan oleh BMT Al Hikmah, serta melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

2. Biasanya pada setiap peraturan pasti memiliki konsekuensi atau sanksi hukum ketika peraturan tersebut dilarang. Namun berkaitan dengan kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah bagi Koperasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi tidak menjelaskan mengenai konsekuensi atau sanksi-sanksi yang akan diterima oleh Koperasi ketika Koperasi tersebut tidak memiliki Dewan pengawas Syariah. Demikian pula tidak menyebutkan adanya larangan bahwa Pengawas BMT dilarang melaksanakan tugas pengawasan syariah sekaligus atau merangkap tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah. Jadi secara hukum positif tidak ada masalah jika Pengawas BMT melakukan pengawasan syariah atau merangkap sebagai Dewan Pengawas Syariah. Namun jika dilihat dari sisi pemberian jaminan kesyariahan, masih belum bisa dikatakan sudah ada jaminan kesyariahan. Hal ini dikarenakan lembaga yang bertugas mengawasi kesyariahan BMT Al Hikmah bukanlah lembaga yang berkompeten dalam bidangnya. Hal ini ditunjukkan dari tidak dimilikinya sertifikasi oleh

lembaga yang bertugas dalam pengawasan syariah atau dalam hal ini Pengawas BMT, sehingga kemampuannya dalam bidang ekonomi syariah belum benar-benar teruji. Hal inilah yang akan mempengaruhi kesyariahan produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT Al Hikmah.

B. Saran-saran

Untuk mengakhiri uraian skripsi ini, beberapa saran berikut kiranya bermanfaat untuk dikemukakan:

1. Mengingat adanya rangkap jabatan yang mengakibatkan tidak maksimalnya pengawasan syariah, alangkah lebih baiknya jika BMT Al Hikmah memisah antara tugas pengawasan nonsyariah dan pengawasan syariah dengan cara dibentuknya Dewan Pengawas Syariah. Yang tentunya sudah memiliki sertifikasi DSN-MUI dan telah teruji kemampuannya dalam bidang ekonomi syariah.
2. Dalam kegiatan pengawasan syariah di daerah yang cukup jauh dari kantor pusat, hendaknya cabang tersebut juga mempunyai DPS agar kegiatannya senantiasa terpantau dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan jumlah DPS yang minim dan jarak cabang yang jauh sehingga tidak memungkinkan DPS pusat untuk memeriksa seluruh cabang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P., Karnaen dan M. Syafi' i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Ajib, Ghufron, *Fiqh Muamalah II*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2005
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- At Tadbir, *Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*, Bandung: PPIP IAIN Sunan Gunung Djati, 1998
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung*, Jakarta : Kencana, 2009
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik; Praktik; Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pres, 2002
- Hasan, Zuhairi, *UU Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 2009
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002

Ismanto, Kuart, *Manajemen Syariah : Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2015

Mimbar, Vol. 29, No. 1

Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Bank; LKM; Asuransi; dan Reasuransi*, Yogyakarta: Safinia Insania Press, 2008

Peraturan Menteri KUKM Nomor 16/ PER /M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Jakarta: UII Press, 2004

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, Edisi VII (disempurnakan), 1989

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2001

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010

Wawancara dengan Bapak Gatot Indratmoko, ketua Pengawas di BMT Al Hikmah pada Senin, 21 November 2016 pukul 13:00 WIB

Wawancara dengan Bapak Muhari, manager di BMT Al Hikmah pada Selasa, 22 November 2016 pukul 09:00 WIB

Winarno, dkk, *Kamus Perbankan*, Cet. 1, Bandung, Pustaka Grafika, 2006

Yuningrum, Heny, *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*, dalam Laporan Penelitian Individu, hlm. 30.

**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH OLEH KOPERASI**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004

Bagian Kedua

Pengawas

Pasal 13

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota.
- (2) Pengawas koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas meliputi:
 - a. telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas lain, pengurus dan pengelola;
 - d. pengawas koperasi sekunder berasal dari koperasi primer anggotanya.
 - e. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar;
- (4) Persyaratan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, c, dan d
- (5) Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (6) Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota.
- (7) Seorang Pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSPPS Primer lainnya.
- (8) Apabila ditemukan permasalahan yang berpotensi menjadi kasus hukum, pengawas dapat meminta

bantuan jasa Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit untuk melakukan audit khusus.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 14

- (1) KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.
- (4) Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasidan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
 - c. mengawasi pengembangan produk baru ;
 - d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;



KOPERASI BMT AL HIKMAH

Badan Hukum No. 047/BH/KDK.11.1/III/1999 Tgl 2 Maret 1999

PAD No. 04/PAD/KDK.11/III/2010 Tgl 5 Maret 2010

Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman No.12 Wijan Gedanganak Kp. 52519 Telp/Fax. 024 - 8924415
email : bmtalikhmahang@yahoo.co.id



Nomor : 56/K.BMT.AH/V/2017

Ungaran, 1 Desember 2017

Lamp :-

Hal : Surat Keterangan Observasi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASROTI, S.Pd.I

Jabatan : Kepala Operasional Koperasi BMT Al Hikmah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURUL ISNAENI

Nim : 132311050

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan Observasi di Koperasi BMT Al Hikmah pada tanggal 21 November 2016 s/d 30 November 2016 dengan judul **"PENGAWASAN SYARIAH BUKAN OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT AL HIKMAH UNGARAN"**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koperasi BMT Al Hikmah



ASROTI, S.Pd.I
Kepala Operasional



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nurul Isnaeni
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 03 Agustus 1995
Nama Orang Tua : Sarno (ayah) Khomsatun (ibu)
Alamat : Dk. Sasak RT 03 / RW IV Desa
Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal

Riwayat Pendidikan

2001-2007	SD Negeri 05 Meteseh
2007-2010	SMP Negeri 02 Boja
2010-2013	SMK YPPM Boja

Semarang, 20 Juli 2017

Nurul Isnaeni
NIM. 132311050

